



KEPALA DESA KEMUNING
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KEMUNING
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMUNING,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat (4) yaitu rincian Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
15. Peraturan Desa Kemuning Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kemuning Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Kepala Desa Kemuning Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Kemuning Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMUNING TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngargoyoso.
3. Desa adalah Desa Kemuning.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*COVID-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kemuning; dan

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat untuk jangka waktu pemberian selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2021.
- (6) Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kemuning.

Ditetapkan di Kemuning
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA KEMUNING,



Diundangkan di Kemuning
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KEMUNING



ARIFIN BUDI WISMAWAN

BERITA DESA KEMUNING TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA KEMUNING
NOMOR 9 TAHUN 2020
TANGGAL 30 DESEMBER 2020
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
DESA KEMUNING KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NO KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NO REKENING	ANGGARAN (Rp.)
1	3313072705050863	3313075504460001	WIJI	P	BADAN RT 02 RW 04	Tidak / Belum Berkerja	6		3.600.000
2	3313070210120003	3313076507590001	SUKINI	P	BADAN RT 04 RW 04	Karyawan Swasta	4		3.600.000
3	3313071706100001	3314036203840001	DEWI RETNOWATI	P	BADAN RT 04 RW 05	Karyawan Swasta	5		3.600.000
4	3313072705051496	3313075804630002	SUHARNI	P	BADAN RT 04 RW 05	Tukang Jahit	7		3.600.000
5	3313072705052939	3313077112600109	WASIYEM	P	GONDANGREJO RT 01 RW 14	Petani / Pekebun	2		3.600.000
6	3313070212060047	3313076806760001	SITI ASIYAH	P	GONDANGREJO RT 01 RW 14	Petani / Pekebun	4		3.600.000
7	3313071005160002	3313070302820001	NGADINO	L	JLONO RT 01 RW 15	Tidak / Belum Berkerja	2		3.600.000
8	3313072705052884	3313071010520002	HADI KISWANTO	L	JLONO RT 01 RW 15	Karyawan Swasta	2		3.600.000
9	3313072705052909	3313071703360001	PAWIRO SUWITO SAIDI	L	JLONO RT 01 RW 15	Petani / Pekebun	1		3.600.000
10	3313070209160001	3313075106390003	SAYEM	P	JLONO RT 01 RW 15	Petani / Pekebun	1		3.600.000
11	3313072503110003	3313074107400017	MUJINEM	P	JLONO RT 01 RW 15	Petani / Pekebun	1		3.600.000
12	3313070112110005	3313073112430001	KARTO PAWIRO KASMAN	L	KAYUMAS RT 03 RW 05	Petani / Pekebun	4		3.600.000
13	3313071101170001	3313075206670007	SAMINEM	P	KAYUMAS RT02 RW 05	Petani / Pekebun	1		3.600.000
14	3313072705051231	3313071708570001	SUDOMO	L	KEDUNGRINGIN RT 04 RW 02	Karyawan Swasta	3		3.600.000
15	3313072506190003	3374072205900001	NUGROHO WAHYU WARDONO	L	KEDUNGSARI RT 04 RW 07	Tidak / Belum Berkerja	2		3.600.000
16	3313072805051894	3313075108650004	TUMIYEM	P	KIKIS RT 02 RW 08	Petani / Pekebun	1		3.600.000
17	3313070102120003	3313075107780001	NINUK IIN WIDYAWATI	P	KLOTOK RT 03 RW 06	Perdagangan	2		3.600.000
18	3313072912110001	3313070706740003	NGADIMIN	L	MILIR RT 01 RW 14	Petani / Pekebun	2		3.600.000
19	3313072705051183	3313071201810001	SUTARTO	L	NGADIRJO RT 05 RW 02	Petani / Pekebun	3		3.600.000
20	3313072705051405	3313072212570002	SUWARSO	L	NGADREJO RT 02 RW 02	Petani / Pekebun	6		3.600.000
21	3313070602070002	3313070602070002	FEBRIANTO	L	NGETREP RT 02 RW 14	Tidak / Belum Berkerja	3		3.600.000

22	3313072705053323	3313075901800001	ERNA ASTUTIK		P	NGETREP RT 02 RW 14	Karyawan Swasta	2	3.600.000
23	3313072705052944	3313074102760001	RAJIYEM		P	PENTUKREJO RT 01 RW 13	Karyawan Swasta	3	3.600.000
24	3313072201090004	3313075088000003	WAGIYEM		P	PENTUKREJO RT 02 RW 13	Karyawan Swasta	3	3.600.000
25	3313072705051844	3313074611640001	PARMI		P	SAWAHERO RT 02 RW 10	Buruh Harian Lepas	2	3.600.000
26	3313075601800001	3313075601800001	GIYATMI		P	SAWAHERO RT 02 RW 10	Tidak / Belum Berkerja	1	3.600.000
27	3313070112060039	3313071001750002	SUGIYANTORO		L	SAYORAN RT 01 RW 04	Karyawan Swasta	5	3.600.000
28	3313072805050121	3313077110390001	SADIKEM		P	SUMBERSARI RT 01 RW 01	Karyawan Swasta	1	3.600.000
29	3313071808110003	3313073107820001	NGAFIFUL KARIM		L	SUMBERSARI RT 01 RW 01	Karyawan Swasta	3	3.600.000
30	3313072805050133	3313072507640001	PADMO WIYONO SUGINO		L	SUMBERSARI RT 02 RW 01	Petani / Pekebun	5	3.600.000
31	3313072705052227	3313077112420017	WAGIYEM		P	TANEN RT 02 RW 11	Perdagangan	5	3.600.000
32	3313070112060061	3313070611930001	KRISTIAN ADI CANDRA		L	TANEN RT 02 RW 12	Pelajar / Mahasiswa	3	3.600.000
33	3313072808120001	3313077112450010	KATIYEM		P	TANEN RT 02 RW 12	Lainnya	4	3.600.000
34	3313072705052552	3313077112400012	CIKRAK KARTOREJO		P	TANEN RT 03 RW 12	Petani / Pekebun	2	3.600.000
35	3313072705052604	3313073112300004	DARNO PADMO SUDARMO		L	TANEN RT 04 RW 12	Petani / Pekebun	4	3.600.000



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA TAHUN 2021

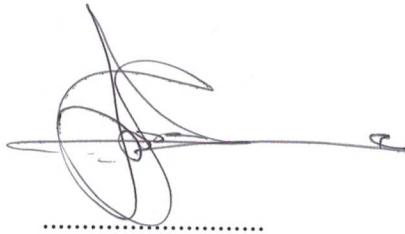
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Kemuning telah diadakan Musyawarah Desa tentang : Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPMD dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

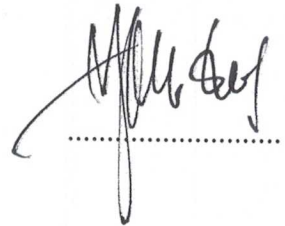
1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganngu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Ketua BPD Desa Kemuning



2. Kepala Desa Kemuning



3. Anggota BPD Desa Kemuning



4. Ketua LPMD/tokoh masyarakat



5. Tokoh Perempuan



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN USULAN DATA KELUARGA MISKIN
CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA TAHUN 2020
DESA KEMUNING KECAMATAN NGARGOYOYO KABUPATEN KARANGANYAR

Hari/ tanggal : Senin, 28 Desember 2020
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Balai Desa Kemuning

No	Nama	Jabatan	Perwakilan	Tanda Tangan
	Wijanti, Nw.	Kades	Kelompok ds.	
	Eko Wuryanto	BPD		
	Aritu Sidiq	Sekebs.	Perangkat desa.	
	SUGINO	Ketua Bpt		
	Djoko daryanto.	kumdes.		
	Sumpono	Keti Kerra	"	
	gemma di	BPD	Badan.	
	Superman	Kadus. II	"	
	TRI SIMA	Kadus		
	Galang Hermawan	Ketua KPMD	KPMD	
	Suharno	Paur Tu	Perangkat	
	BUDONO	Kasi Pelayan	"	
	WARSONO	BPD	BPD	
	HARONO	KADUS	-	
	Sudarsono	KADUS		
	Sutopo	KPMO		
	Andhika Pandu I.A			
	Zumeli	KPD		
	SUWARSO	BPD	BPD	
	Agny Purnawari	Perangkat Desa	Perangkat	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

